BAB IV

HASIL PENEITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan untuk yang berkaitan dengan variabel penelitian menggunakan kuesioner sebagai data primer.

4.1.1 Gambaran Umum KPP Pratama Soreang

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas obyek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hadiah dan lain-lain.

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak Pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu :

- Jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah.
- Jawatan Lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak Negara.

- Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu Jawatan Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan
- Jawatan Pajak hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Dirjen Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 dirubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi dan kemudian pada tahun 1965 berudah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

Dengan keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1976 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat IPEDA diserahkan dari Direktorat Jendral Moneter kepada Direktorat Jendral Pajak. Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-undang RI No. 12 tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Deminkian juga unit kantor di daerah yang semula bernaman Inspeksi IPEDA diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Dinas Luar Ipeda diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB.

KPP Pratama Soreang merupakan tempat yang dijadikan penulis dalam pelaksanaan Kerja Praktek (KP). KPP Pratama Soreang ini pada mulanya merupakan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung Tiga.

Namun sehubungan dengan adanya reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-112/PJ/2007 tanggal 09 Agustus 2007 tentang

Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Operasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II, saat mulai operasional KPP Pratama Soreang secara resmi adalah tanggal 28 Agustus 2007.

Jadi KPP Pratama Soreang yang ada saat ini baru memulai kegiatan operasionalnya kurang lebih selama 2 tahun. Waktu yang belum terlalu lama, namun KPP Pratama Soreang telah dapat melaksanakan tugasnya dengan sangat baik untuk melayani masyarakat sehubungan dengan perpajakan.

Visi

"Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat."

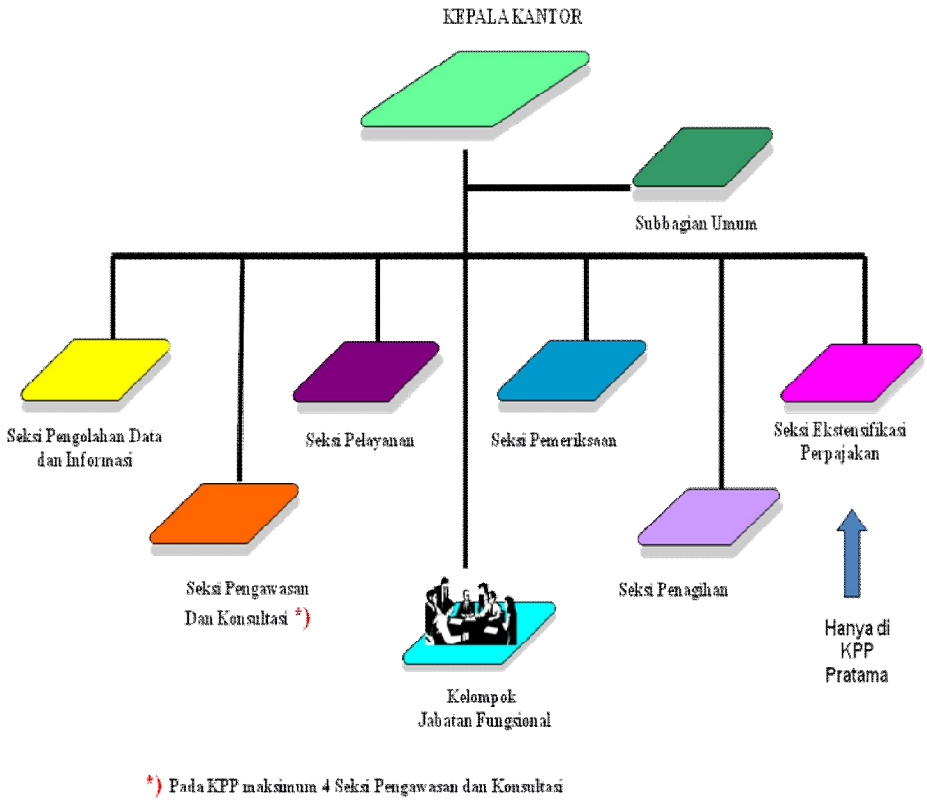
Misi

a. Menghimpun penerimaan Dalam Negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintahan berdasarkan UU Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.
b. Permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang *minimizing distortion.*
c. Mendukung proses demokratisasi bangsa
d. Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir

4.1.2 Stuktur Organisasi KPP Pratama Soreang

Kantor Pelayanan Pajak adalah unsur pelaksanaan Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang mempunyai tugas yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan pajak dibidang Administrasi Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak tidak Langsung lainnya yang berada di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak, dalam menyelenggarakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang mempunyai fungsi:

- Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan.
- Melakukan urusan tata usaha Wajib Pajak.
- Melakukan Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa serta memantau dan menyusun Laporan Pembayaran Masa PPh, PPN, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- Melakukan urusan penagihan, penyelesaian, keberatan dan restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- Melakukan urusan pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi perpajakan.
- Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga KPP.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

4.1.3 Deskripsi Jabatan KPP Pratama Soreang

KPP Pratama Soreang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut

1. Subbagian Umum;

 Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;

 Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha

penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

3. Seksi Pelayanan;

 Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

4. Seksi Penagihan;

 Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

5. Seksi Pemeriksaan;

 Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan;

 Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV;

 Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

 b. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala KPP yang bersangkutan.

c. Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.4 Aktivitas KPP Pratama Soreang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya KPP Pratama Soreang menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
d. penyuluhan perpajakan.

e. pelaksanaan registrasi wajib pajak.

f. pelaksanaan ekstensifikasi.

g. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

h. pelaksanaan pemeriksaan pajak.

i. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

j. pelaksanaan konsultasi perpajakan.

k. pelaksanaan intensifikasi.

4.1.5 Karakteristik Responden

Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

a. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Pria	**72**	**72 %**
Wanita	**18**	**18 %**
Jumlah	**100**	**100 %**

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa wajib pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang yang terpilih sebagai responden tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu.

Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa responden yang berjenis kelamin pria sebesar 72%, dan responden yang berjenis kelamin wanita sebesar 18%. Hal ini disebabkan kuisioner yang dibagikan kepada Wajib pajak di wilayah KPP Pratama Soreang lebih banyak laki-laki. Selain itu mayoritas wajib pajak yang terdaftar adalah kepala rumah tangga dan istrinya tidak ikut bekerja serta tidak terdaftar sebagai wajib pajak.

b. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2

Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
20-25 Tahun	**8**	**8 %**
26-30 Tahun	**20**	**20 %**
31-35 Tahun	**24**	**24 %**
36-40 Tahun	**29**	**29 %**
> 40 Tahun	**19**	**19 %**
Jumlah	**100**	**100 %**

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia 20-25 tahun berjumlah 8 orang atau sebesar 8%, 26-30 tahun berjumlah 20 orang atau sebesar 20%, 31-35 tahun berjumlah 24 orang atau sebesar 24%, 36-40 tahun sebanyak 29 orang sebesar 29 %, Diatas 40 tahun berjumlah 19 orang atau sebesar 19%. Apabila dilihat dari usia wajib pajak yang terdaftar, mayoritas wajib

pajak yang terdaftar berkisar antara usia 36 – 40 tahun, ini dikarenakan wajib pajak tersebut masih aktif dan masih memiliki pekerjaan yang tetap.

c. Profil Pendidikan Terakhir Responden

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase (%)
Lain-Lain	**12**	**12 %**
SMA	**27**	**27 %**
Diploma III (D3)	**13**	**13 %**
Strata I (S1)	**36**	**36 %**
Strata II (S2)	**10**	**10 %**
Strata III (S3)	**2**	**2 %**
Jumlah	**100**	**100 %**

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa pendidikan terakhir wajib pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang yang terpilih sebagai responden mayoritas berpendidikan Strata 1 (S1) dengan jumlah 36 orang atau sebesar 36 %, SMA sebanyak 27 orang atau 27 %, Diploma III sebanyak 13 orang atau 13 % , lain-lain 12 orang atau 12 %, Strata II (S2) sebanyak 10 orang atau sebesar 10 % dan Strata III (S3) sebanyak 2 orang atau 2 %. Hal ini dilihat karena di daerah Soreang. Wajib pajak nya masih mayoritas sebagai karyawan swasta yang berpendidikan S1.

d. Profil responden berdasarkan penghasilan

Untuk melihat karakteristik responden berdasarkan penghasilan dapat dilihat dari table 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Profil responden berdasarkan penghasilan

Penghasilan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1 jt – 3 jt	**58**	**58 %**
3,5 jt – 5,5 jt	**33**	**33 %**
6 jt – 8 jt	**9**	**9 %**
>8jt	**0**	**0 %**
Jumlah	**100**	**100 %**

Berdasarkan tabel 4.4 profil responden berdasarkan berpenghasilan 1 jt – 3 jt sebanyak 58 %, 3,5 jt – 5,5 jt sebanyak 33%, 6 jt – 8 jt sebanyak 9% dan >8 jt sebanyak 0 %. Sehingga dapat disimpulkan wajib pajak yang memiliki penghasilan paling banyak berkisar antara 1jt – 3jt. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang terdaftar banyak yang bekerja sebagai karyawan swasta sehingga penghasilannya di perkirakan antara 1 – 3 jt.

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif variabel-variabel penelitian ini ditampilkan untuk mempermudah dalam mengetahui tanggapan umum responden terhadap variabel - variabel yang diteliti dalam penelitian ini seperti kepatuhan wajib pajak dan sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda,

4.2.1.1 Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda Di KPP Pratama Soreang

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 100 orang wajib pajak pada KKP Pratama Soreang mengenai variabel sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda. Untuk mendapatkan gambaran sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda pada KPP Pratama Soreang secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas keempat ukuran dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda

No	Dimensi	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	**Tingkat pengetahuan wajib pajak pada perhitungan sanski denda**	756	1000	75,6%	**Baik**
2	**Tingkat keperayaan wajib pajak terhadap adanya sanksi denda**	712	1000	71,2%	**Baik**
3	**Tingat keyakinan wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda**	687	1000	68,7%	**Baik**
4	**Tingkat kepuasan wajib pajak terhadap sanksi denda yang diberikan**	1097	1500	73,1%	**Baik**
5	**Tingkat kesediaan wajib pajak membayar sanksi denda**	1064	1500	70,9%	
	Total	**4316**	**6000**	**71,9%**	**Baik**

Perhitungan= Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 71,9% maka dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda di KPP Pratama Soreang dianggap baik. Karena diliahat dari persentasi tiap skor jawaban yang berada dalam kategori baik.

Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda pada KPP Pratama Soreang berdasarkan tiap indicator yang diturunkan kembali menjadi ukuran di atas:

1. Tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap perhitungan sanksi denda

Ukuran tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap perhitungan sanksi denda dilihat dari pertanyaan sebagai berikut :

Tabel 4.6
Tanggapan responden mengenai Tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap perhitungan sanksi denda

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
1	pengetahuan terhadap sanksi denda	38	44	18	0	0	100	420	500
		38.0%	44.0%	18.0%	0.0%	0.0%	100.0%	84.0%	
2	selama ini anda mengetahui berbagai sanksi dari pegawai pajak	5	45	31	19	0	100	336	500
		5.0%	45.0%	31.0%	19.0%	0.0%	100.0%	67.2%	
Total Skor								756	
Persentase Skor								75.6%	

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 75,6%, bila merujuk pada tabel 4.6 termasuk dalam kategori baik. Hasil tanggapan responden atas ukuran tersebut terbanyak adalah 45.0% menyatakan wajib pajak setuju bahwa wajib pajak mengetahui sanksi denda dari pegawai pajak. Dan 44,0% mengaku mengetahui adanya sanksi denda tersebut.

2. Tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap adanya sanksi denda

Ukuran Tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap adanya sanksi denda dilihat dari pertanyaan sebagai berikut :

Tabel 4.7
Tanggapan responden mengenai Tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap adanya sanksi denda

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
3	tingkat kepercayaan anda terhadap sanksi denda bagi wajib pajak yang melanggar	2	38	56	0	4	100	334	500
		2.0%	38.0%	56.0%	0.0%	4.0%	100.0%	66.8%	
4	sanksi denda terlambat melapor diberikan sesuai dengan UU	6	71	18	5	0	100	378	500
		6.0%	71.0%	18.0%	5.0%	0.0%	100.0%	75.6%	
Total Skor								712	
Persentase Skor								71.2%	

Persentase total skor tanggapan responden atas ukuran tersebut sebesar 71,2%, bila merujuk pada tabel 4.7 termasuk dalam kategori baik. Hasil tanggapan responden atas indikator tersebut terbanyak adalah 71,00% berpendapat bahwa sanksi denda yang diberikan telah cukup sesuai dengan undang-undang perpajakan. Sedangkan dari segi kepercayaan terhadap sanksi denda tersebut sebanyak 56,0% wajib pajak yang menyatakan cukup percaya.

3. Tingkat keyakinan wajib pajak terhadap sanksi denda

Ukuran Tingkat keyakinan wajib pajak terhadap sanksi denda dilihat dari pertanyaan sebagai berikut :

Tabel 4.8
Tanggapan responden mengenai Tingkat keyakinan wajib pajak terhadap adanya sanksi denda

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
5	meyakini sanksi denda adalah keputusan yang tepat bagi wp yang melanggar	8	44	46	2	0	100	358	500
		8.0%	44.0%	46.0%	2.0%	0.0%	100.0%	71.6%	
6	meyakini sanksi denda akan digunakan untuk kepentingan negara	0	35	59	6	0	100	329	500
		0.0%	35.0%	59.0%	6.0%	0.0%	100.0%	65.8%	
Total Skor								687	
Persentase Skor								68.7%	

Persentase total skor tanggapan responden atas ukuran tersebut sebesar 68,7%, bila merujuk pada tabel 4.8 termasuk dalam kategori baik. Hasil tanggapan responden atas indikator tersebut terbanyak adalah 59,0% yang menyatakan cukup yakin sanksi denda digunakan untuk kepentingan Negara, dan 46,0% menyatakan cukup yakin sanksi denda adalah keputusan yang tepat bagi wajib pajak yang melanggar.

4. Tingkat kepuasan wajib pajak terhadap sanksi denda yang diberikan

Ukuran Tingkat kepuasan wajib pajak terhadap sanksi denda yang diberikan dilihat dari pertanyaan sebagai berikut :

Tabel 4.9
Tanggapan responden mengenai Tingkat kepuasan wajib pajak terhadap sanksi denda yang diberikan

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
7	anda puas dengan pelaksanaan sanksi denda yang diberikan	15	51	33	1	0	100	380	500
		15.0%	51.0%	33.0%	1.0%	0.0%	100.0%	76.0%	
8	anda membayar sanksi denda dengan kesadaran anda sendiri	0	23	57	20	0	100	303	500
		0.0%	23.0%	57.0%	20.0%	0.0%	100.0%	60.6%	
9	ketika anda mendapatkan sanksi, ada perasaan kesal,namun anda berkenan untuk membayar	30	54	16	0	0	100	414	500
		30.0%	54.0%	16.0%	0.0%	0.0%	100.0%	82.8%	
Total Skor								1097	
Persentase Skor								73.1%	

Persentase total skor tanggapan responden atas ukuran tersebut sebesar 73,1%, bila merujuk pada tabel 4.9 termasuk dalam kategori baik. Hasil

tanggapan responden atas indikator tersebut terbanyak adalah 57,0% menyatakan cukup setuju dengan kesadaran membayar sanksi denda.

5. Tingkat kesediaan wajib pajak membayar sanksi denda

Ukuran Tingkat kesediaan wajib pajak membayar sanksi denda dilihat dari pertanyaan sebagai berikut :

Tabel 4.10
Tanggapan responden mengenai Tingkat kesediaan wajib pajak membayar sanksi denda

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
10	Sanksi denda 100rb/tahun menurut anda	0	30	64	6	0	100	324	500
		0.0%	30.0%	64.0%	6.0%	0.0%	100.0%	64.8%	
11	sikap anda saat dikenakan sanksi denda	11	49	39	1	0	100	370	500
		11.0%	49.0%	39.0%	1.0%	0.0%	100.0%	74.0%	
12	informasi tentang sanksi denda dapat mudah diperoleh	10	51	38	1	0	100	370	500
		10.0%	51.0%	38.0%	1.0%	0.0%	100.0%	74.0%	
Total Skor								1064	
Persentase Skor								70.9%	

Persentase total skor tanggapan responden atas ukuran tersebut sebesar 70,9% %, bila merujuk pada tabel 4.10 termasuk dalam kategori baik. Hasil tanggapan responden atas ukuran tersebut terbanyak adalah 64,0% berpendapat bahwa sanksi Rp 100.000/tahun adalah kecil. 30.0% menyatakan sanksi yang diberikan kecil dan sebanyak 6.0% responden yang menyatakan bahwa sanksi yang diberikan itu besar. Dengan kata lain sanksi denda yang di berikan bagi wajib pajak yang telat dalam hal menyampaikan SPT masih cenderung ringan. Sehingga masih banyak wajib pajak yang masih melanggar meskipun telah diberikan sanksi denda tersebut.

4.2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Soreang

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 100 orang wajib pajak pada KPP Pratama Soreang atas Kepatuhan wajib pajak. Untuk mendapatkan gambaran kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Soreang secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas keempat ukuran pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai kepatuhan wajib pajak

No	Dimensi	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1.	Wajib pajak paham terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan	350	500	70,0%	Baik
2.	Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas	788	1000	78,8%	Baik
3.	Menghitung jumlah pajak yang nterutang dengan benar	742	1000	74,2%	Baik
4.	Membayar pajak terutang tepat waktu	761	1000	76,1%	Baik
	Total	2641	3500	75,5%	Baik

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama soreang baik (75,5%). Kategori baik ini ditandai dengan beberapa ukuran berupa jawaban-jawaban responden diantaranya yaitu :

1. **Wajib pajak paham atau berusaha memahami peraturan perundang-undangan perpajakan**

Ukuran Wajib pajak paham atau berusaha memahami peraturan perundang-undangan perpajakan dilihat dari pertanyaan sebagai berikut :

Tabel 4.12
Tanggapan responden mengenai Wajib pajak paham atau berusaha memahami peraturan perundang-undangan perpajakan

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
1	Pemahaman anda terhadap UU perpajakan	5	50	35	10	0	100	350	500
		5.0%	50.0%	35.0%	10.0%	0.0%	100.0%	70.0%	
Total Skor								350	
Persentase Skor								70.0%	

Persentase total skor tanggapan responden atas ukuran tersebut sebesar 70,00 %, bila merujuk pada tabel 4.12 termasuk dalam kategori baik. Hasil tanggapan responden atas ukuran tersebut terbanyak adalah 50,00% menyatakan bahwa paham terhadap Undang- undang tentang perpajakan yang ada, 35,00 % menyatakan cukup paham dan 10,00 % responden menyatakan kurang paham terhadap Undang – undang perpajakan.

2. Mengisi Formulir pajak dengan lengkap dan jelas

Ukuran Mengisi Formulir pajak dengan lengkap dan jelas dapat dilihat dari pertanyaan sebagai berikut :

Tabel 4.13
Tanggapan responden mengenai pengisian formulir pajak dengan lengkap dan jelas

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
2	pengisian formulir pajak	36	46	18	0	0	100	418	500
		36.0%	46.0%	18.0%	0.0%	0.0%	100.0%	83.6%	
3	anda selalu mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas	6	61	30	3	0	100	370	500
		6.0%	61.0%	30.0%	3.0%	0.0%	100.0%	74.0%	
Total Skor								788	
Persentase Skor								78.8%	

Persentase total skor tanggapan responden atas ukuran tersebut sebesar 78,8 %, bila merujuk pada tabel 4.13 termasuk dalam kategori baik. Hasil

tanggapan responden atas ukuran tersebut terbanyak adalah 61,0% menyatakan setuju atas kelengkapan dan kejelasan dalam hal pengisian formulir pajak. Namun demikian sebanyak 30,0 % wajib pajak menjawab cukup setuju artinya terdapat keraguan wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. Sedangkan dalam hal pengisian formulir pajak sebanyak 46,0% menyatakan mudah, 36,0% menyatakan sangat mudah dan 18,0% menyatakan cukup mudah.

3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar

Ukuran Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dilihat dari pertanyaan sebagai berikut :

Tabel 4.14
Tanggapan responden mengenai Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
4	melakukan perhitungan pajak dengan mudah	10	48	39	3	0	100	365	500
		10.0%	48.0%	39.0%	3.0%	0.0%	100.0%	73.0%	
5	melakukan perhitungan pajak dengan tepat	10	57	33	0	0	100	377	500
		10.0%	57.0%	33.0%	0.0%	0.0%	100.0%	75.4%	
Total Skor								742	
Persentase Skor								74.2%	

Persentase total skor tanggapan responden atas ukuran tersebut sebesar 74,2 %, bila merujuk pada tabel 4.14 termasuk dalam kategori baik. Hasil tanggapan responden atas ukuran tersebut terbanyak adalah 57,00% menyatakan bahwa perhitungan pajak dilakukan dengan tepat dan 33,0 % menyatakan cukup tepat artinya terjadi keragu-raguan dalam hal ketepatan perhitungan perpajakan. Sedangkan 48,0% menyatakan setuju dengan melakukan perhitungan pajak itu adalah mudah, tetapi sebanyak 39,0% menyatakan bahwa cukup setuju dengan

kemudahan perhitungan pajak tersebut, disini terlihat juga ada keragua-raguan wajib pajak terhadap kemudahan perhitungan pajak

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Ukuran Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya dilihat dari pertanyaan sebagai berikut :

Tabel 4.15
Tanggapan responden mengenai pembayaran pajak yang terutang tepat pada waktunya

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
6	melakukan pembayaran pajak maupun sanksi denda sebelum jatuh tempo	24	37	39	0	0	100	385	500
		24.0%	37.0%	39.0%	0.0%	0.0%	100.0%	77.0%	
7	kapan anda biasanya menyampaikan SPT	12	52	36	0	0	100	376	500
		12.0%	52.0%	36.0%	0.0%	0.0%	100.0%	75.2%	
Total Skor								761	
Persentase Skor								76.1%	

Persentase total skor tanggapan responden atas ukuran tersebut sebesar 76,1 %, bila merujuk pada tabel 4.15 termasuk dalam kategori baik. Hasil tanggapan responden atas ukuran tersebut terbanyak adalah 52,0% % menyatakan bahwa membayar pajak yang teutang adalah saat jatuh tempo, dan 36,0% mengakui menyerahkan SPT yaitu telat beberapa hari dari tanggal jatuh tempo. Sedangkan 39,0 % menyatakan cukup setuju dengan pembayaran pajak maupun sanksi denda sebelum jatuh tempo, 37,0% menyatakan setuju, dan 24,0 % menyatakan sangat setuju. Dilihat dari kedua pertanyaan tersebut masih ada wajib pajak yang menyampaikan SPT terlambat dari tanggal jatuh tempo, hal ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak tersebut kurang.

4.2.2 Analisis Kuantitatif

4.2.2.1 Analisis Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Soreang

Pada sub bab ini, dimana hipotesis yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan dengan melakukan uji statistik. Dimana data variabel sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda dan variabel kepatuhan wajib pajak yang digunakan untuk perhitungan korelasi dan regresi.

1. Analisis Regresi Sederhana

Untuk mengetahui pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda Terhadap kepatuhan wajib pajak, maka penulis menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan model sebagai berikut:

Y = a + bX

Dimana: Y = kepatuhan wajib pajak

X = sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software SPSS 14 for windows*, diperoleh *output* regresi keterkaitan pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda Terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang. Maka dapat dilihat hasil pengolahan regresi seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4.16
Hasil Analisis Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-.173	.204		-.847	.399
	Sikap_WP_Pada_Pelaksanaa Sanksi_Denda	.919	.067	.812	13.753	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Melalui hasil regresi yang terdapat pada tabel di atas maka dapat dibentuk sebuah persamaan regresi sebagai berikut: **Y = - 0,173 + 0,919 X**

Dimana : Y = Kepatuhan wajib pajak
X = Sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda

Nilai konstanta (a) sebesar -0,173 menunjukkan nilai kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama soreang apabila tidak ada sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda. Kemudian nilai koefisien regresi (b) sebesar 0,919 menyatakan bahwa setiap penambahan nilai sebesar satu satuan (karena nilai + pada persamaan) maka sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,919. Koefisien regresi memiliki tanda positif, artinya semakin baik sikap wajib pajak menilai pelaksanaan sanksi denda akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak wajib pajak pada KPP Pratama Soreang. Sebaliknya, semakin kurang baik sikap wajib pajak menilai pelaksanaan sanksi denda akan menurunkan kepatuhan wajib pajak wajib pajak pada KPP Pratama Soreang.

2. Analisis Korelasi *Pearson Product Moment*

Untuk mengetahui hubungan antara pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda dengan kepatuhan wajib pajak, digunakan analisis

korelasi pearson. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software SPSS 14 for windows*, diperoleh hasil estimasi besarnya hubungan antara sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda Terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.17
Korelasi Antara sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak

Correlations

		Kepatuhan_ Wajib_Pajak	Sikap_WP_Pada_ Pelaksanaan_ Sanksi_Denda
Pearson Correlation	Kepatuhan_Wajib_Pajak	1.000	.812
	Sikap_WP_Pada_Pelaksanaan_Sanksi Denda	.812	1.000
Sig. (1-tailed)	Kepatuhan_Wajib_Pajak	.	.000
	Sikap_WP_Pada_Pelaksanaan_Sanksi Denda	.000	.
N	Kepatuhan_Wajib_Pajak	100	100
	Sikap_WP_Pada_Pelaksanaan_Sanksi Denda	100	100

Berdasarkan hasil *output* yang terdapat pada tabel 4.17 diatas maka dapat dilihat bahwa hubungan antara variabel sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda dengan kepatuhan wajib pajak yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,812. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat/erat antara sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda dengan kepatuhan wajib pajak. Dimana arah hubungan positif menunjukkan bahwa semakin baik sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda maka akan membuat kepatuhan wajib pajak meningkat. Demikian juga sebaliknya, apabila semakin tidak baik sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda maka akan membuat kepatuhan wajib pajak makin rendah.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R-square) merupakan nilai yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Hasil perhitungan koefisien determinasi dengan menggunakan *software* SPSS 14 *for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.18
Koefisien Determinasi

Model Summary [b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.812[a]	.659	.655	.21450

a. Predictors: (Constant), Sikap_WP_Pada_ Pelaksanaan_Sanksi_Denda

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai R-square adalah sebesar 0,659, nilai ini dikenal dengan koefisien determinasi (KD).

Koefisien determinasi sebesar 65,9 % menunjukkan bahwa 65,9% perubahan yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang bisa dijelaskan oleh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda. Artinya sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda mampu memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama soreang sebesar 65,9 %. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 34,1% dijelaskan variabel lain diantaranya sikap wajib pajak pada pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak (Agus Nugroho Jatmiko : 2006), sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah (Suyatmin: 2004)

4.2.2.2 Uji Hipotesis

Pada bagian ini hipotesis konseptual yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan melalui uji statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan seperti yang telah dituangkan di dalam Bab III adalah adanya pengaruh dari sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis korelasi.

Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini dituangkan kedalam bentuk hipotesis statistik sebagai berikut.

Ho: $\beta = 0$ Sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda (X) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada KPP Pratama soreang.

Ha: $\beta \neq 0$ Sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda (X) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada KPP Pratama soreang.

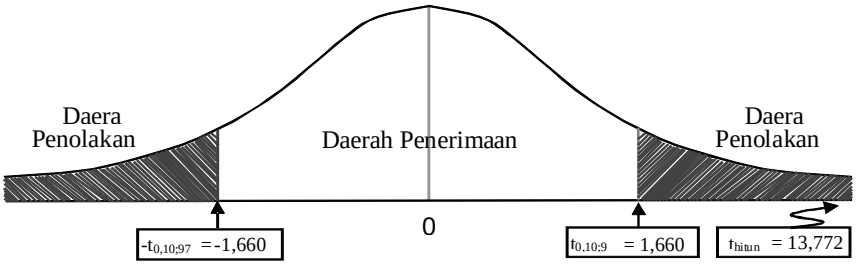
Selanjutnya, masih dengan menggunakan data perhitungan *software* SPSS 14.0 *for windows*, akan dilakukan pengujian hipotesis untuk menguji signifikansi pengaruh Sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak. Melalui persamaan regresi yang diperoleh di atas akan diuji apakah Sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda benar-benar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, akan dilakukan pengujian apakah Sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda

benar-benar merupakan salah satu faktor penunjang kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama di Soreang.

Melalui hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 13,772 sementara pada t_{tabel} dengan tingkat kekeliruan 10% dan derajat bebas (100-2) = 98 diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,660. Karena t_{hitung} (13,772) lebih besar dari t_{tabel} (1,660), maka pada tingkat kekeliruan 10% Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Soreang. Artinya apabila sikap wajib pajak menilai positif terhadap sanksi denda yang diberikan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hasil pengujian ini memberikan bukti empiris bahwa Sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda signifikan dalam menunjang kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Soreang. Hasil pengujian ini juga didukung oleh Nugroho (2006), yang menyatakan bahwa :

"Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya."

Temuan ini mendukung hasil penelitian Suyatmin (2004), Agus Nugroho Jatmiko (2006), Sulud Kahono (2003) yang juga menunjukan bahwa sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 4.2
Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho